

**BENTUK MAHAR PERKAWINAN TAHUN 2019-2023 (ANALISIS
HABITUS DAN SOSIO KULTURAL TERHADAP PANDANGAN
PENGHULU DI KUA KAPANEWON SEWON DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM
KELUARGA ISLAM**

**OLEH:
FAZA ALMUJTABA
NIM: 22103050073**

**PEMBIMBING:
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A
NIP: 19641008 199103 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AS)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Mahar merupakan salah satu elemen esensial dalam pernikahan Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban hukum, tetapi juga mengandung dimensi simbolis, spiritual, dan sosial yang mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, bentuk mahar bersifat dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan sosial-ekonomi yang terjadi di sekitarnya. KUA Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lokus penelitian yang representatif karena berada di persimpangan antara nilai-nilai tradisional Jawa yang kental dengan dinamika kehidupan urban modern, khususnya dalam rentang waktu 2019 hingga 2023 yang mencakup periode sebelum, selama, dan sesudah puncak pandemi COVID-19 yang secara masif merekonstruksi tatanan kehidupan sosial masyarakat termasuk dalam bentuk pernikahan dan pemberian mahar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan sosio-legal untuk memadukan kajian hukum tertulis dengan fakta empiris di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua penghulu KUA Kapanewon Sewon sebagai informan kunci, serta studi dokumentasi terhadap akta nikah periode 2019-2023 yang mencakup lebih dari tiga ribu data pernikahan. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan teori habitus Pierre Bourdieu dan teori sosio-kultural sebagai pisau analisis utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk mahar di KUA Kapanewon Sewon mengalami pergeseran yang signifikan dalam tiga fase. Fase pertama pada tahun 2019-2020 masih didominasi mahar berbasis nilai simbolis-religius, di mana seperangkat alat salat menjadi pilihan utama dengan persentase 35,83% pada tahun 2019 dan 46,38% pada tahun 2020. Fase kedua pada tahun 2021 menjadi titik balik dengan lonjakan kategori mahar campuran hingga 28,0%, yang dipicu masuknya wedding organizer dan kuatnya pengaruh media sosial sebagai agen mediasi nilai baru. Fase ketiga pada tahun 2022-2023 menandai pergeseran paradigmatik paling mencolok di mana emas mendominasi pilihan mahar pada tahun 2023 sebesar 39,6%, menggeser seperangkat alat salat yang turun drastis ke angka 25,2%, membuktikan bahwa orientasi nilai mahar telah bergerak dari dimensi spiritual menuju dimensi ekonomi dan kemaslahatan finansial rumah tangga. Penelitian ini juga menemukan bahwa penghulu berperan bukan sekadar pelaksana hukum yang pasif, melainkan sebagai agen sosiokultural aktif yang memediasi ketegangan antara nilai tradisional dan tuntutan modernitas melalui ijtihad sosial yang dilandasi rasionalitas filosofis-spiritual, sosial, dan kemaslahatan ekonomi secara bersamaan.

Kata Kunci: Mahar Perkawinan, KUA Kapanewon Sewon, Pandemi COVID-19, Habitus, Sosio-cultural

ABSTRACT

Marriage dowry (mahar) is one of the essential elements in Islamic marriage that does not only function as a legal obligation, but also carries symbolic, spiritual, and social dimensions reflecting the cultural values of local communities. In the context of Indonesian society with its rich cultural diversity, the form of dowry is dynamic and continuously adapts to the socio-economic changes occurring around it. The Office of Religious Affairs (KUA) of Kapanewon Sewon, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta serves as a representative research locus because it stands at the intersection between strong Javanese traditional values and the dynamics of modern urban life, particularly within the period of 2019 to 2023 which encompasses the time before, during, and after the peak of the COVID-19 pandemic that massively reconstructed the social order of society including in the form of marriage and dowry giving.

This research is a field research of descriptive-analytical nature using a socio-legal approach to integrate the study of written law with empirical facts in the field. Primary data were obtained through in-depth interviews with two marriage registrars (penghulu) of KUA Kapanewon Sewon as key informants, as well as documentary study of marriage certificates from the 2019-2023 period covering more than three thousand marriage records. Secondary data were obtained from academic literature, legislation, and the Compilation of Islamic Law (KHI). Data analysis was conducted qualitatively and descriptively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, using Pierre Bourdieu's habitus theory and socio-cultural theory as the main analytical frameworks.

The results of this research indicate that the form of dowry at KUA Kapanewon Sewon underwent significant shifts across three phases. The first phase in 2019-2020 was still dominated by dowry based on symbolic-religious values, where a prayer set (seperangkat alat salat) remained the primary choice with a percentage of 35.83% in 2019 and 46.38% in 2020. The second phase in 2021 became a turning point marked by a dramatic surge in the combined dowry category reaching 28.0%, triggered by the entry of wedding organizers and the strong influence of social media as new value mediation agents. The third phase in 2022-2023 marked the most striking paradigmatic shift where gold dominated dowry choices in 2023 at 39.6%, displacing the prayer set which dropped drastically to 25.2%, proving that the value orientation of dowry had moved from a spiritual dimension toward an economic dimension and household financial benefit. This research also found that marriage registrars played a role not merely as passive law enforcers, but as active socio-cultural agents who mediate the tension between traditional values and the demands of modernity through social ijtihad grounded simultaneously in philosophical-spiritual, social, and economic benefit rationalities.

Keywords: *Marriage Dowry, KUA Kapanewon Sewon, COVID-19 Pandemic, Habitus, Socio-Cultural*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faza Almutaba

NIM : 22103050073

Program Studi : hukum keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar isi.

Yogyakarta, 6 Mei 2026 M.
19 dzulqadah 1447 H.

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



METERAI
TEMPEL
CGANX232712472

Faza Almutaba
22103050073

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Faza Almujtaba
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faza Almujtaba

NIM : 22103050073


Judul : "Bentuk Mahar Perkawinan Tahun 2019-2023 (Analisis Teori Habitus dan Sosio Kultural Terhadap Pandangan Penghulu di Kua Kapanewon Sewon Daerah Istimewa Yogyakarta)"

Telah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Mei 2026 M.
19 Dzulqa'dah 1447 H.
Pembimbing


Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP: 19641008 199103 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Mardas Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-551/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : BENTUK MAHAR PERKAWINAN TAHUN 2019-2023 (ANALISIS HABITUS DAN SOSIO KULTURAL TERHADAP PANDANGAN PENGHULU DI KUA KAPANEWON SEWON DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang diperstipkan dan disusun oleh:

Nama : FAZA ALMUJTABA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050073
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Kholidin, M.A.
SIGNED

Yadd ID: 6a151516a12a



Pengaji I
Yasin Rizki, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Yadd ID: 6a14880f73ed



Pengaji II
MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.,
M.H.
SIGNED

Yadd ID: 6a14e9902f6d



Yogyakarta, 21 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sidiqin, M.Ag.
SIGNED

Yadd ID: 6a15175a4db

MOTTO

Raihlah Cita-citamu dengan berpegang pada Al-Qur'an dan Hadis



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri dan orang tua, atas segala
doa, dan supportnya terhadap saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ş	Es dengan titik di bawah

ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

Syaddah (-ّ-), ditulis dua kali. Contoh: إسلامية ditulis *Islāmiyyah*.

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Apabila dimatikan atau berharakat sukun ditulis H, kecuali kata-kata Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, contoh shalat, zakat, dan sebagainya. Contoh حَمْدَةٌ ditulis *Ḥamdalah*.
2. Apabila dihidupkan ditulis T (تْ), seperti قِبْلَةٌ ditulis *Qiblat*.

D. Vokal Pendek

1. Fathah (◌َ) ditulis A, contoh فَعَلَ ditulis *Fa'ala*.
2. Kasrah (◌ِ) ditulis I, contoh فَعِلَ ditulis *Fa'ila*.
3. Dhommah (◌ُ) ditulis U, contoh فُعِلَ ditulis *Fu'ila*.

E. Vokal Panjang

Masing-masing penulisan latin atau bahasa Indonesia bagian atas huruf vokal menggunakan tanda hubung (-).

1. A panjang ditulis ā, contoh مُسْلِمَانٍ ditulis *muslimāni*.
2. I panjang ditulis ī, contoh مُسْلِمِينَ ditulis *muslimīn*.
3. U panjang ditulis ū, contoh مُسْلِمُونَ ditulis *muslimūn*.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah (◌َ) dan Ya mati (يْ) ditulis AI. Contoh: أَيِّنَ ditulis *Aina*.
2. Fathah (◌َ) dan Wawu sukun (وْ) ditulis AU. Contoh: صَوْتُْ ditulis *Ṣautun*.

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof (')

1. أَنتُمْ ditulis *A'antum*.
2. شَيْءٌ ditulis *Syai'un*.

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti Alif Lam Qomariyyah, contoh الْحَدِيثِ ditulis *al-Ḥadīts*, الإسلام ditulis *al-Islām*.

2. Bila diikuti Alif Lam Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf, kemudian huruf Alif Lam-nya dihilangkan. Contoh *السنة* ditulis *as-Sunnah*.

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Ditulis berdasarkan penulisannya. Contoh *أولوا الأبواب* ditulis *Ulu al-Bāb*.
2. Ditulis berdasarkan bunyi pengucapannya dalam rangkaian kalimat.
Contoh *أهل البيت* ditulis *Ahlul-Bait* atau *Ahl al-Bait*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Bentuk Mahar Perkawinan Tahun 2019-2023 (Analisis Pandangan Penghulu KUA Kapanewon Sewon Daerah Istimewa Yogyakarta)*” una memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas akademik kepada seluruh mahasiswa dalam mengembangkan potensi keilmuannya.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membuka kesempatan dan memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk terus berkembang.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan arahan dan kemudahan dalam menempuh studi.

4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Bapak dan Ibu penulis tercinta, yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan telah membesarkan, mendidik, serta senantiasa mendoakan penulis tanpa henti. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini tidak pernah lepas dari doa, dukungan, dan ridha beliau berdua. Semoga segala kebaikan, perjuangan, dan cinta yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang tak terputus dan dibalas dengan kebaikan yang berlipat oleh Allah Swt.
1. Adik penulis. Naila Mawaddati, atas kebersamaan, dukungan, serta doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Kehadirannya menjadi penguat dan pengingat bahwa setiap perjuangan memiliki arti, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga.
2. Sahabat penulis. Rikza, Hilyan, Ibnu, Zain, Agil, Ryan, Fahmi, Faqih, Budi, Faishal, Wahidin, Hafidz, Darul yang telah mengarahkan serta menemani penulis untuk membuat skripsi dan menjadi tempat bercerita.
3. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Keluarga Islam tahun 2022 yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga langkah kita mendapatkan berkah yang diridhoi Allah SWT.

Akhir kata, Peneliti menyadari tanpa pertolongan dan Ridho dari Allah SWT serta bantuan, dukungan dan motivasi dari segala pihak yang tidak sempat disebutkan, skripsi ini tidak dapat diselesaikan. *Jazakumullahu Khairal Jaza*, Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan

karya ilmiah di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Yogyakarta, 6 Mei 2026 M.

19 Dzulqa'dah 1447 H.

Yang menyatakan



Faza Amujtaba

22103050073



DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG MAHAR	19
A. Pengertian Mahar Dalam Hukum Keluarga Islam.....	19
B. Pemahaman Tematik Holistik Naş Mahar.....	21
C. Konsep mahar Dalam Fikih Madzhab	29
D. Konsep Mahar Dalam Kodifikasi.....	44
BAB III PANDANGAN PENGHULU TERHADAP BENTUK MAHAR TAHUN 2019-2023 DI KUA KAPANEWON SEWON BANTUL	

YOGYAKARTA	53
A. Gambaran Umum KUA Kapanewon Sewon Bantul	53
B. Perkembangan Bentuk Mahar Tahun 2019-2023	56
C. Pandangan Penghulu Terhadap Bentuk Mahar Tahun 2019-2023	70
BAB IV ANALISIS TEORI HABITUS DAN SOSIO KULTURAL TERHADAP	
PANDANGAN PENGHULU	76
A. Analisis Habitus Terhadap penghulu	76
B. Analisis Teori Sosio Kultural	81
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Terjemahan Al-Qur‘An, Hadis dan Istilah Asing	I
B. Surat Izin Penelitian	III
C. Biografi Tokoh	IV
D. Pedoman Wawancara	V
E. Dokumentasi Wawancara	VII
CURRICULUM VITAE	IX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 3.1 Gedung KUA Kapanewon Sewon Bantul.....53



DAFTAR TABEL

A. Tabel 3.1. Data Mahar 2019	56
B. Tabel 3.2. Data Mahar 2020	58
C. Tabel 3.3. Data Mahar 2021	59
D. Tabel 3.4. Data Mahar 2022	61
E. Tabel 3.5. Data Mahar 2023	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan suci yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan serangkaian prosesi hukum, sosial, dan budaya.¹ Salah satu elemen esensial dalam pernikahan menurut hukum Islam adalah mahar (maskawin).² Mahar adalah pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai wujud ketulusan, penghormatan, dan komitmen untuk menafkahi.³ Secara yuridis, mahar menjadi hak mutlak bagi perempuan dan merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan, yang menandakan keseriusan pihak laki-laki untuk membangun rumah tangga.⁴

Dalam ajaran Islam, tidak ada batasan jumlah atau bentuk mahar yang kaku. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisā' ayat 4 memerintahkan pemberian mahar dengan penuh kerelaan, sementara Rasulullah SAW dalam berbagai hadis menganjurkan agar mahar dipermudah dan tidak memberatkan.⁵ Prinsip

¹ Atila Kartal, "Cultural Codes of Marriage Rituals in Anatolia: From Ritual to Word in the Context of Oral Culture," *Religions* 16, no. 6 (2025), hlm. 3.

² Andi Muhammad Akmal, "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025), hlm. 68.

³ Maulin Permata dkk., "Analisis Takhrij dan Pemahaman Hadis Tentang Mahar Yang Ringan," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 2 (2025), hlm. 12.

⁴ Is Susanto dan Dan Faisal, "Pemberian Mahar Dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut Perspektif Hukum Islam," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021), hlm. 67.

⁵ Umi Hani, "Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam," *Al-Kalam Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Manajemen* 6, no. 1 (2019), hlm. 26–27.

fleksibilitas ini membuka ruang bagi bentuk mahar untuk berakulturasi dengan adat dan budaya lokal.⁶ Di Indonesia yang kaya akan keragaman suku dan budaya, bentuk mahar menjadi sangat bervariasi. Di Aceh, mahar bisa berupa Al-Qur'an yang melambangkan spiritualitas. Di suku Bugis, terdapat tradisi uang panai yang jumlahnya bisa dipengaruhi oleh status sosial. Sementara dalam tradisi Jawa, termasuk di Yogyakarta, mahar yang dikenal sebagai mas kawin sering kali berupa emas, perhiasan, atau seperangkat alat salat, yang sarat dengan makna simbolik kemakmuran dan kesalehan.⁷

Seiring berjalannya waktu, praktik pemberian mahar tidaklah statis. Perkembangan zaman, perubahan kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, serta pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat turut memengaruhi bentuk dan nilai mahar.⁸ Pada era modern, muncul tren mahar yang lebih kreatif dan personal, seperti uang tunai yang disusun sesuai tanggal pernikahan, saham, hingga aset digital.⁹ Fenomena ini menunjukkan bahwa mahar tidak lagi hanya dipandang dari nilai materialnya, tetapi juga dari nilai simbolis dan keunikannya yang merefleksikan identitas pasangan.

Periode tahun 2019 hingga 2023 merupakan rentang waktu yang menarik

⁶ Mustla Sofyan Tasfiq dkk., "Enkulturasikan Hukum: Pemberian Mahar Hewan Kerbau dalam Perkawinan," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 9, no. 2 (2022), hlm. 147.

⁷ Edo Ferdian, "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (2021), hlm. 51.

⁸ Navis Yusrizal, "Kemaslahatan dalam Mahar Berupa Pengajaran Ilmu Duniawi: Kajian Masalah Mursalah," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024), hlm. 169.

⁹ Makin Makin dan Tri Wahyu Hidayati, "Mahar Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Relevansinya Terhadap Praktik Sosial Pernikahan di Indonesia," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 3 (2025), hlm. 330.

untuk diamati karena mencakup berbagai dinamika sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi telah membawa perubahan drastis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pelaksanaan pernikahan. Pembatasan sosial dan ketidakpastian ekonomi pada masa itu diduga kuat memengaruhi kemampuan dan preferensi calon pengantin dalam menentukan besaran dan jenis mahar.¹⁰

Kapanewon Sewon, sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, merupakan lokasi yang representatif untuk studi ini. Sebagai daerah yang berada di persimpangan antara nilai-nilai tradisional Jawa yang kental dan dinamika kehidupan urban modern, masyarakat Sewon mengalami berbagai perubahan sosial.¹¹ Perubahan ini berpotensi tercermin dalam praktik perkawinan, khususnya pada pemberian mahar. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik memetakan bagaimana perkembangan bentuk mahar ini terjadi di KUA Kapanewon Sewon selama kurun waktu sebelum, selama, dan setelah puncak pandemi.

Penghulu KUA Sewon Bantul menjelaskan bahwa faktor COVID-19 memiliki korelasi yang signifikan terhadap bentuk mahar. Beliau melanjutkan bahwa peningkatan bentuk mahar terjadi melalui kebijakan saran persuasif pada tahun 2022, di mana calon mempelai didorong untuk melengkapi mahar dengan

¹⁰ Raffaele Guetto dkk., "Marriage and Cohabitation under Uncertainty: The Role of Narratives of the Future during the COVID-19 Pandemic," *European Societies* 23, no. sup1 (2021), hlm. 675.

¹¹ Hisyam Syafii dkk., "Cultural Narratives in the Development of Traditional Markets as Authentic Tourism Attractions in Yogyakarta," *Indonesian Tourism Journal* 2, no. 1 (2025), hlm. 42.

benda lain (misalnya penambahan seperangkat alat salat), yang kemudian berimplikasi pada peningkatan kuantitas dan nilai keseluruhan mahar yang dicatatkan.¹²

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai "Bentuk Mahar Perkawinan Tahun 2019-2023; Studi di KUA Kapanewon Sewon". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mahar, perubahan bentuk, nilai rata-rata, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi bentuk mahar di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana sebuah tradisi keagamaan beradaptasi dengan realitas sosial-ekonomi yang terus berubah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan bentuk mahar di KUA Kapanewon Sewon tahun 2019-2023 ?
2. Bagaimana analisis teori habitus dan sosio kultural terhadap pandangan penghulu di KUA Kapanewon Sewon Bantul terhadap bentuk pemberian mahar tahun 2019-2023 ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui perubahan signifikan dari bentuk mahar di KUA

¹² Wawancara dengan banun al-wahid, Penghulu KUA Sewon, Bantul, Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2026.

Kapanewon Sewon tahun 2019-2023.

- b. Mengetahui analisis teori habitus dan sosiokultural terhadap pandangan penghulu di KUA kapanewon Sewon Bantul tentang bentuk mahar perkawinan tahun 2019-2023.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum Islam dan sosiologi hukum, khususnya dalam kajian sosio-legal mahar perkawinan. Hasilnya akan menunjukkan interaksi antara norma-norma agama (hukum) dengan realitas sosial yang dinamis di lapangan.

Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai penerapan Teori Perubahan Sosial dalam konteks hukum keluarga Islam. Ini akan menjelaskan faktor-faktor apa saja (ekonomi, sosial, budaya) yang mendorong perubahan bentuk mahar dalam kurun waktu 2019-2023.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama bagi mahasiswa atau akademisi yang mengkaji isu-isu seputar pernikahan, mahar, KUA, atau perubahan sosial dalam masyarakat Muslim di Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Kajian terhadap literatur terdahulu merupakan tahapan krusial dalam menempatkan penelitian ini dalam lingkup keilmuan yang sesuai. Dengan membandingkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, dapat diidentifikasi kesinambungan, perbedaan pendekatan, serta sumbangsih orisinal yang hendak

ditawarkan dalam studi ini. Selain itu, pemetaan terhadap karya-karya ilmiah para pakar memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika terkini sekaligus menunjukkan ruang-ruang yang masih dapat dieksplorasi.¹³ Oleh karena itu, Berbagai penelitian tentang mahar telah banyak dilakukan dengan, pendekatan sosio-legal,¹⁴ normatif,¹⁵ yuridis-normatif,¹⁶ antara lain:

Klasifikasi pertama menggunakan pendekatan sosio-legal telah mengkaji bentuk mahar dalam kaitannya dengan struktur sosial. Dari sudut pandang sosiologis, struktur sosial dan budaya memiliki peran yang krusial dalam membentuk sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum terkait mahar di kalangan masyarakat Islam mengalami dinamika yang cukup beragam sepanjang waktu dan ruang. Wujud mahar pun mengalami transformasi dari yang semula berupa uang tunai menjadi lambang simbolik, baik dalam bentuk penampilan seperti perhiasan maupun dalam bentuk simbol keagamaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Noryamin Aini (2014) merupakan salah satu kajian fundamental mengenai tradisi mahar di Indonesia yang menggunakan pendekatan sosio-legal. Persamaan mendasar antara studi tersebut dengan

¹³ Dr Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*, 1 ed. (Tahta Media Group, 2022), hlm. 11.

¹⁴ Akmal, "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya"; Noryamin Aini, "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia," *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 1 (2014), hlm. 13–30.

¹⁵ Boby Juliansjah Megah Miko, "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022), hlm. 126.

¹⁶ Ferdian, "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif."

penelitian yang akan dilaksanakan ini terletak pada objek kajiannya, yang sama-sama memandang mahar bukan sekadar kewajiban, melainkan sebagai sebuah pranata sosio-antropologi yang praktiknya sangat dipengaruhi oleh struktur dan status sosial masyarakat. Keduanya juga memiliki kesamaan metodologis dalam penggunaan data Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai sumber primer untuk menganalisis bentuk mahar secara diakronik (melihat perkembangan dari waktu ke waktu). Namun, terdapat beberapa perbedaan esensial yang menonjolkan kebaruan (novelty) dari penelitian yang akan dilaksanakan ini. Pertama, dari segi skala dan cakupan geografis. Penelitian dari Aini mencakup periode historis yang panjang (1970-2008) untuk menunjukkan pergeseran dari mahar praktis ke simbolis, sedangkan penelitian ini berfokus pada dekade yang lebih kontemporer (2019-2023). Periode ini relevan untuk menangkap dampak fenomena modern seperti pengaruh media sosial, pergeseran ekonomi digital, dan dinamika pra-pandemi, pandemi, dan pasca-pandemi terhadap tren mahar. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk mereplikasi, melainkan untuk memperdalam dan mengkontekstualisasikan temuan Aini pada level yang lebih spesifik dan mutakhir, sehingga dapat memberikan gambaran detail mengenai dinamika bentuk mahar di sebuah komunitas urban-periferal Jawa di era kontemporer.

Kualifikasi kedua menggunakan pendekatan normatif merujuk pada hasil penelitian yang ditulis oleh Bobby Juliansjah Megah Miko (2022) secara spesifik mengkaji fenomena mahar modern berupa cryptocurrency. Persamaan dengan penelitian ini adalah pengakuan bahwa bentuk mahar bersifat dinamis dan terus beradaptasi. Perbedaan fundamental yang menunjukkan kebaruan penelitian ini

terletak pada pendekatan dan cakupannya. Studi Miko bersifat normatif, menawarkan solusi hukum konseptual untuk satu jenis mahar yang inovatif dan langka. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal untuk menganalisis keseluruhan spektrum bentuk mahar (uang, emas, dll.) yang tercatat di KUA Kapanewon Sewon

Kualifikasi ketiga menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang merujuk hasil pada penelitian Edo Ferdian (2021) mengkaji batasan jumlah mahar dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Melalui pendekatan yuridis-normatif, ia menyimpulkan bahwa tidak ada batasan jumlah yang kaku (minimal atau maksimal) untuk mahar. Besaran mahar diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan dan kemampuan pihak laki-laki, dengan prinsip utama agar tidak memberatkan dan menjadi penghalang pernikahan. Intinya, spirit hukum Islam menekankan pada kemudahan dan substansi, bukan pada nominal yang berlebihan. Maka penelitian ini secara spesifik akan menjawab “bagaimana tren dan perkembangan bentuk mahar (baik jenis maupun nilai) di Kapanewon Sewon dalam kurun waktu 2019-2023?”. Penelitian dapat menguji dan melihat implementasi dari prinsip-prinsip hukum yang telah dijelaskan secara normatif oleh Ferdian, sehingga memberikan gambaran faktual mengenai dinamika mahar di tingkat lokal yang lebih spesifik dan kontemporer.

Penelitian yang dirancang oleh penulis memiliki titik temu sekaligus perbedaan dengan studi-studi sebelumnya. Kesamaannya terletak pada objek kajian yang sama, yaitu praktik pemberian mahar dalam perkawinan. Namun, perbedaan mencolok terletak pada fokus permasalahan yang diangkat, yakni

penelusuran terhadap dinamika perkembangan bentuk mahar, serta perbedaan konteks lokasi penelitian yang digunakan.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kajian mengenai perkembangan bentuk mahar perkawinan pada tahun 2019–2023 di KUA Kapanewon Sewon, pemahaman mengenai konsep mahar menjadi fondasi awal bagi analisis teoritis. Landasan normatif pada mahar terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisā': 4¹⁷

واتوا النساء صدقتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مرياً

serta berbagai hadis Nabi yang menunjukkan bahwa mahar dapat berbentuk apa saja selama disepakati kedua pihak.¹⁸ Konsep ini menegaskan bahwa mahar tidak dimaksudkan sebagai beban ekonomi, tetapi sebagai simbol nilai dan kehormatan yang bersifat fleksibel.

Dalam hukum positif Indonesia, mahar dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama pada pasal 30–38, yang menegaskan bahwa mahar dapat ditentukan bentuk dan jumlahnya sesuai kesepakatan.¹⁹ Aturan tersebut berlaku dalam kerangka administrasi KUA, di mana penghulu bertugas memastikan bahwa bentuk mahar selaras dengan ketentuan agama serta sesuai dengan pencatatan negara. Dengan demikian, pemahaman mahar dalam

¹⁷ Al-Nisa' (4): 4

¹⁸ Hani, "Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam," 26–27.

¹⁹ Muhammad Nur Fathoni dan Siti Wahyuni, "Tinjauan Hukum Implementasi Mahar dalam Pernikahan," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2025), hlm. 280.

kerangka normatif, baik Islam maupun hukum positif, menjadi dasar untuk melihat bagaimana praktiknya berkembang di masyarakat Sewon.

Peneliti menggunakan teori sosio kultural Lev vygotsky. Teori ini berpandangan bahwa praktik sosial tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya, nilai, dan interaksi sosial yang melingkupinya. Dalam perspektif sosio kultural, perilaku dan praktik masyarakat dipahami sebagai hasil dari proses internalisasi nilai-nilai sosial dan budaya yang diwariskan melalui interaksi sosial dan simbol-simbol budaya yang hidup di masyarakat.²⁰ Dengan demikian, bentuk mahar dipahami sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui relasi antarindividu, tradisi lokal, serta pengaruh wacana budaya yang berkembang di lingkungan sosial tertentu.

Peneliti juga menggunakan teori habitus Dalam penelitian ini, pandangan Penghulu di KUA Kapanewon Sewon dibedah menggunakan teori Habitus Pierre Bourdieu, yang memandang tindakan manusia sebagai hasil internalisasi nilai, pendidikan, dan pengalaman sosial yang mengendap dalam diri individu. Pandangan Penghulu mengenai bentuk mahar periode 2019-2023 bukan sekadar refleksi atas aturan teks hukum Islam atau UU Perkawinan semata, melainkan produk dari struktur mental yang dibentuk oleh latar belakang pendidikan pesantren/akademis serta interaksi mereka dengan budaya lokal masyarakat Sewon.²¹

Sebagai agen dalam ranah perkawinan, Penghulu menggunakan habitus

²⁰ L. S. Vygotsky, *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*, ed. Michael Cole, Vera John-Steiner, Sylvia Scribner, dan Ellen Souberman (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978), hlm. 57.

²¹ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, diterjemahkan oleh Richard Nice (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), hlm. 72.

mereka untuk menilai kelayakan, tren, dan pergeseran nilai mahar yang terjadi di lapangan.²² Dengan demikian, pandangan mereka merupakan titik temu antara "pengetahuan formal" sebagai pejabat negara dan "kebijaksanaan sosial" yang lahir dari disposisi batin mereka. Melalui lensa ini, penelitian akan mengungkap bagaimana habitus Penghulu bekerja dalam merespons dinamika bentuk mahar apakah dipandang sebagai beban sosial, simbol sakral, atau sekadar formalitas administratif di tengah masyarakat Yogyakarta yang sedang bertransisi secara sosiologis.

Peran penghulu dalam penelitian memiliki peran formal sebagai pejabat negara yang bertugas mencatat nikah serta memastikan bahwa syarat dan rukun perkawinan, termasuk mahar, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan regulasi negara.²³ Namun dalam praktiknya, penghulu juga memiliki peran sosial sebagai penasihat, pembimbing, dan agen perubahan di masyarakat.²⁴ Penghulu dapat mendorong bentuk mahar yang lebih sederhana, wajar, dan sesuai syariat, sehingga pada titik tertentu mereka menjadi aktor penting yang memengaruhi tren mahar di masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²² Bustamin Bustamin dan Rony Jaya, "Peran Kepemimpinan dalam Pembangunan Keagamaan Masyarakat: Studi pada Penghulu Kampung Rempak Kabupaten Siak," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022), hlm. 132–136.

²³ Achmad Murtadho Usman, "Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara," *Harmoni* 20, no. 1 (2021), hlm. 145.

²⁴ Bustamin Bustamin dan Rony Jaya, "Peran Kepemimpinan dalam Pembangunan Keagamaan Masyarakat: Studi pada Penghulu Kampung Rempak Kabupaten Siak," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022), hlm. 134–135.

F. Metode Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis menentukan metode untuk mendapatkan data, adapun metode penelitiannya sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada pihak, lokus, atau objek yang menjadi fokus pengamatan dalam suatu studi.²⁵ Selaras dengan definisi tersebut, penelitian inui menetapkan subyek penelitian berupa Penghulu pada Kantor Urgan Agama (KUA) Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul serta pasangan yang menikah di KUA Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul dalam periode tahun 2022 hingga 2023.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian secara definisional diartikan sebagai suatu hal yang menjadi sasaran penyelidikan.²⁶ Dalam perspektif yang lebih operasional, objek penelitian didefinisikan sebagai suatu himpunan elemen yang dapat berwujud orang, organisasi, atau barang yang menjadi fokus kajian.²⁷ Selain itu, definisi tersebut juga diperjelas bahwa objek penelitian merupakan inti persoalan yang ditelaah guna memperoleh data secara terfokus.²⁸ Bertolak

²⁵ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus* (Jakarta: CV Jejak, 2018), hlm. 151.

²⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 70.

²⁷ M. Fathun Niam dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Bandung: 2024), hlm. 118.

²⁸ Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)* (Jakarta: UKI Press, 2023), hlm. 5.

dari kerangka definisi tersebut, objek penelitian dalam kajian ini mencakup tiga hal, yaitu: **(1)** perspektif atau pandangan dari Penghulu; **(2)** praktik pemberian mahar pada periode 2019-2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul; serta **(3)** perspektif dari pasangan yang menikah pada periode 2022-2023 di lokus penelitian yang sama.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan penelitian secara langsung di suatu tempat atau lokasi yang dipilih sesuai dengan objeknya.²⁹ Penelitian akan dilakukan di KUA Kapanewon Sewon Bantul yang mana akan melakukan wawancara kepada penghulu di KUA tersebut.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan yakni deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian dengan berfokus pada permasalahan yang jelas dan penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil kesimpulan.³⁰ Peneliti berupaya menggambarkan pandangan penghulu KUA Kapanewon Sewon Bantul berdasarkan hasil wawancara. Analisis karena peneliti juga melakukan analisis terhadap pandangan tersebut dengan menggunakan teori Perubahan Sosial untuk melihat bagaimana pandangan

²⁹ Kerry J. Strand dan Gregory L. Weiss, "Field Research," dalam *Experiencing Social Research*, 1 ed., oleh Kerry J. Strand dan Gregory L. Weiss, ed. oleh Kerry J. Strand dan Gregory L. Weiss (Routledge, 2020), hlm. 213–214.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 129.

penghulu terhadap perubahan atau perkembangan bentuk mahar tahun 2019-2023.

5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosio-Legal (Socio-Legal Approach). Pendekatan ini akan mengombinasikan kajian terhadap hukum tertulis (misalnya, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, atau peraturan terkait mahar) dengan fakta empiris di lapangan.³¹ Fokusnya adalah pada efektivitas hukum dan implementasi hukum dalam praktik, khususnya bagaimana pandangan dan peran penghulu sebagai aparat pelaksana hukum memengaruhi realitas sosial terkait mahar.

6. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket.³² Dalam penelitian ini meliputi, hasil wawancara dengan penghulu KUA Kapanewon Sewon Bantul, wawancara dengan pasangan tahun 2022-2023, dan buku pencatatan nikah.

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 269.

³² Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024), hlm. 110–116.

Sumber data sekunder merupakan jenis data penelitian yang diperoleh peneliti melalui perantara, tanpa melibatkan pengumpulan data secara langsung. Data ini bersumber dari bahan dokumenter atau arkif yang telah ada sebelumnya, baik yang bersifat publik maupun privat, yang dihasilkan oleh entitas di luar peneliti. Dalam konteks penelitian hukum, sumber data sekunder mencakup literatur akademik seperti buku dan jurnal hukum, putusan pengadilan (*jurisprudence*), peraturan perundang-undangan, laporan tahunan atau keuangan lembaga, serta data statistik resmi yang dipublikasikan oleh instansi pemerintah, seperti hasil sensus atau catatan administratif.³³

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumen. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan arti dalam suatu topik pembahasan tertentu.³⁴ Wawancara mendalam dilaksanakan dengan para Penghulu di KUA Kapanewon Sewon sebagai informan kunci untuk menggali pandangan, interpretasi, dan pengalaman praktik mereka terkait perkembangan tren mahar perkawinan sepanjang tahun 2019 hingga 2023, sehingga diperoleh data primer yang bersifat kualitatif. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari catatan

³³ D Alir, *Metodologi penelitian*. (Jakarta: PT Rajawali Prees., 2005), hlm. 22.

³⁴ Sugiono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 233.

resmi KUA, seperti data statistik pernikahan dan rincian mahar yang tercantum dalam Akta Nikah/formulir pendaftaran, serta literatur hukum (perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam), yang berfungsi sebagai landasan yuridis dan data kuantitatif untuk membandingkan norma hukum dengan praktik sosial di lapangan.

8. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini biasanya digunakan untuk menganalisa kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.³⁵ Data yang terkumpul, baik dari transkrip wawancara mendalam dengan Penghulu maupun informasi kualitatif dari dokumen pendukung, akan dianalisis menggunakan Analisis Kualitatif Deskriptif. Proses analisis dimulai dengan reduksi data untuk memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan pandangan-pandangan Penghulu mengenai faktor-faktor yang mendorong perkembangan bentuk mahar (seperti tren sosial, ekonomi, dan interpretasi keagamaan) serta mengidentifikasi pola-pola praktik dari tahun ke tahun. Selanjutnya, dilakukan penyajian data dalam bentuk naratif dan kategorisasi untuk memudahkan pemahaman. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menghubungkan temuan empiris di KUA Sewon untuk menganalisis

³⁵ Qomaruddin Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024), hlm. 77–84.

bagaimana peran dan pandangan Penghulu sebagai aktor hukum memengaruhi dinamika dan efektivitas regulasi mahar perkawinan dalam masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I berfungsi sebagai pendahuluan yang memuat sejumlah komponen penelitian. Bagian ini mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya, diuraikan pula telaah pustaka, kerangka teoretis, metodologi yang digunakan, serta sistematika pembahasan. Secara keseluruhan, bab ini memberikan struktur sistematis bagi keseluruhan penulisan penelitian.

BAB II: GAMBARAN UMUM DAN LANDASAN TEORI TENTANG MAHAR menyajikan landasan normatif dan teoritis mengenai objek kajian. Di dalamnya dibahas mengenai pengertian mahar dalam hukum keluarga Islam, rujukan Nash atau dalil-dalil mahar, hingga konsep mahar menurut perspektif fikih madzhab. Selain itu, bab ini juga menguraikan bagaimana konsep mahar diatur dalam kodifikasi hukum yang berlaku.

BAB III: PANDANGAN PENGHULU TERHADAP PERKEMBANGAN BENTUK MAHAR TAHUN 2019-2023 DI KUA KAPANEWON SEWON BANTUL YOGYAKARTA merupakan bab yang memaparkan data lapangan hasil penelitian. Pembahasan dimulai dengan Profil KUA Kapanewon Sewon serta Profil Penghulu yang bertugas di sana.

Selanjutnya, bab ini mendeskripsikan perkembangan bentuk mahar sepanjang tahun 2019-2023 , yang diikuti dengan pemaparan pandangan dari para penghulu serta pasangan pengantin mengenai praktik tersebut.

BAB IV: ANALISIS TEORI HABITUS DAN SOSIO KULTURAL TERHADAP PANDANGAN PENGHULU adalah bagian inti yang mengkaji temuan lapangan menggunakan pisau analisis ilmiah. Analisis dilakukan melalui perspektif Teori Perubahan Sosial dan Teori Sosio kultural , serta diperdalam dengan Teori Habitus. Bab ini diakhiri dengan sintesis berupa hasil analisis komprehensif terhadap pandangan penghulu di KUA Kapanewon Sewon Bantul.

BAB V merupakan bagian akhir yang menyarikan seluruh hasil penelitian. Bab ini menyajikan Kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan , serta memberikan Saran-saran yang relevan baik bagi pihak KUA, masyarakat, maupun pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai bentuk mahar perkawinan tahun 2019-2023 (analisis pandangan penghulu di KUA kapanewon sewon Yogyakarta), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kapanewon Sewon Bantul, bentuk mahar perkawinan dalam periode 2019 hingga 2023 mengalami perubahan yang signifikan dan dapat dibaca dalam tiga fase yang berbeda. Fase *pertama*, pada tahun 2019-2020 menunjukkan dominasi mahar berbasis nilai simbolis-religius, di mana seperangkat alat salat menjadi pilihan utama dengan persentase 35,83% pada tahun 2019 dan 46,38% pada tahun 2020, mencerminkan kuatnya nilai sosiokultural Jawa-Islam dalam menentukan pilihan mahar sebelum pandemi terjadi. Fase *kedua*, pada tahun 2021 menjadi titik balik yang ditandai dengan lonjakan kategori mahar campuran hingga 28,0%, sebuah perubahan yang dipicu oleh masuknya wedding organizer dan media sosial sebagai agen mediasi nilai baru dalam ekosistem pernikahan akibat pembatasan sosial pandemi COVID-19. Fase *ketiga*, pada tahun 2022-2023 menandai pergeseran paradigmatik paling mencolok, di mana emas berhasil menjadi kategori mahar paling dominan pada tahun 2023 sebesar 39,6%, menggeser posisi seperangkat alat salat yang turun drastis ke angka 25,2%, sekaligus membuktikan bahwa orientasi nilai mahar

di masyarakat Sewon telah bergerak dari yang semula berdimensi spiritual menuju yang semakin berorientasi pada nilai ekonomi dan kemaslahatan finansial rumah tangga.

2. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan penghulu KUA Kapanewon Sewon dalam menyarankan perubahan atau penambahan mahar dilandasi oleh tiga rasionalitas yang saling berkaitan, yaitu *pertama*, rasionalitas filosofis-spiritual yang bertujuan menjaga esensi mahar sebagai simbol tanggung jawab suami. *Kedua*, rasionalitas sosial yang menekankan pentingnya kelayakan mahar demi menjaga martabat perempuan. *Ketiga*, rasionalitas kemaslahatan ekonomi yang mendorong pemilihan mahar bernilai riil sebagai modal awal rumah tangga. Pandangan-pandangan tersebut bukan semata refleksi dari teks hukum Islam atau regulasi negara, melainkan produk dari habitus penghulu yang terbentuk dari perpaduan latar belakang pendidikan pesantren, studi hukum Islam formal, dan pengalaman panjang berinteraksi langsung dengan masyarakat Sewon yang tengah bertransisi secara sosiologis. Dengan demikian, penghulu di KUA Kapanewon Sewon terbukti bukan sekadar pelaksana hukum yang pasif, melainkan agen sosiokultural aktif yang secara konsisten memediasi ketegangan antara nilai tradisional dan tuntutan modernitas demi memastikan institusi mahar tetap hidup secara substantif di tengah arus perubahan yang terus mengalir.

B. Saran

1. Bagi akademisi dan peneliti yang ingin mengembangkan kajian ini, terdapat tiga agenda penelitian yang sangat relevan untuk dieksplorasi lebih lanjut. Pertama, penelitian komparatif antar KUA dengan karakteristik sosiologis berbeda akan menghasilkan peta yang lebih komprehensif tentang bagaimana konteks budaya yang berbeda membentuk pola mahar yang berbeda pula. Kedua, penelitian yang secara khusus mengangkat perspektif perempuan sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan institusi mahar sangat dibutuhkan, mengingat penelitian-penelitian yang ada masih didominasi oleh perspektif penghulu dan belum sepenuhnya mengelaborasi suara calon istri dalam proses negosiasi mahar. Ketiga, kajian tentang implikasi hukum mahar berbentuk aset digital dalam perspektif hukum keluarga Islam Indonesia adalah agenda yang paling mendesak mengingat realitas lapangan sudah jauh mendahului ketersediaan kajian akademis yang memadai di bidang ini.
2. KUA Kapanewon Sewon dan Kementerian Agama disarankan untuk melembagakan edukasi tentang mahar secara lebih sistematis dalam program bimbingan perkawinan yang sudah ada, mengingat selama ini konsultasi mahar hanya dilakukan secara informal pada saat proses administrasi berlangsung yang dinilai kurang optimal dari sisi kedalaman pemahaman yang dapat diberikan kepada calon pengantin. Selain itu, Kementerian Agama perlu segera menyusun panduan resmi yang lebih operasional mengenai status hukum mahar dalam bentuk aset kontemporer

seperti saham, cryptocurrency, dan aset digital lainnya, mengingat kemunculan fenomena tersebut di lapangan sudah mendahului ketersediaan pedoman hukum yang memadai dari otoritas negara, sebagaimana terbukti dari data mahar berupa crypto dan Bitcoin yang tercatat di KUA Sewon pada tahun 2022.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

- 'Abduh, Muḥammad. *Tafsīr al-Manār*. Juz 4. Kairo: Dār al-Manār, 1947.
- 'Āshūr, ibn. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. IV. Tunisia: al-Dār al-Tūnisiyyah, 1984.
- Kathīr, Ibn. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. I. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Kathīr, Ibn. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Suyūṭī al-. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Thaqāfiyyah, 2008.
- Wāḥidī al-. *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Al-Hadis/Ulum al-Hadis

- Anas, Mālik bin. *al-Muwatta'*. Ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1985.
- Bukhārī al-, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. ke-1. Dār Ibn Kaṭīr, 2002.
- Nawawī al-, Yaḥyā bin Sharaf. *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Jilid 7. Cet. ke-3. Kairo: Dār al-Sunnah, 2010.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

- Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Humaniora Utama Press, 1996.
- El Alami, Dawoud, dan Doreen Hinchcliffe. *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. London, the Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abī Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad. *al-Mughnī wa al-Sharḥ al-Kabīr*. Jilid I dan VII. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- Kāsānī al-, al-Imām 'Alā' al-Dīn Abī Bakr bin Mas'ūd. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*. Cet. ke-1. Jilid II. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Mahmood, Tahrir. *Family Law Reform in the Muslim World*. New Delhi: Academy of Law and Region, 1972.
- Mahmood, Tahrir. *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Academy of Law and Region, 1987.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*. Cet. ke-3. Tazaffa, 2022.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Tazaffa, 2024.

Sarakhsī al-, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl. *al-Mabsūṭ*. Jilid V. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989.

Shīrāzī, al-, Abū Ishāq. *al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*. Ed. Muḥammad al-Zuḥaylī. Jilid II. Semarang: Toha Putra, t.t.

Zuhaili, al-, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 9. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

Aini, Noryamin. "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14:8, 2014. <https://doi.org/10.15408/ajjs.v17i1.1239>.

Akmal, Andi Muhammad. "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 24:1, 2025. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i1.9517>.

Brown, Phillip, dan David James. "Educational Expansion, Poverty Reduction and Social Mobility: Reframing the Debate." *International Journal of Educational Research*, Vol. 100:1, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101537>.

Bustamin, Bustamin, dan Rony Jaya. "Peran Kepemimpinan dalam Pembangunan Keagamaan Masyarakat: Studi pada Penghulu Kampung Rempak Kabupaten Siak." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22:1, 2022. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2005>.

Fathoni, Muhammad Nur dan Siti Wahyuni. "Tinjauan Hukum Implementasi Mahar dalam Pernikahan." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4:2, 2025. <https://doi.org/10.32332/npnntt30>.

Ferdian, Edo. "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 3:1, 2021. <https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.10984>.

Fikan, Wafa' Atqiya', dan Imron Mustofa. "Analisis Perbandingan Konsep Mahar Menurut Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanafi." *Comparativa*:

- Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 5:1, 2024.
<https://doi.org/10.24239/comparativa.v5i1.147>.
- Guetto, Raffaele, Daniele Vignoli, dan Giacomo Bazzani. "Marriage and Cohabitation under Uncertainty: The Role of Narratives of the Future during the COVID-19 Pandemic." *European Societies*, Vol. 23:1, 2021.
<https://doi.org/10.1080/14616696.2020.1833359>.
- Hadi, Nur. "Mahar Services (Dowry Non Material) According to Mazhab Imam Hanafi and Mazhab Imam Syafi'i." *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 1:1, 2025. <https://doi.org/10.35719/ijil.v1i1.237>.
- Hani, Umi. "Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam." *Al-Kalam Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6:1, 2019. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v6i1.1940>.
- Hartono, Hartono. "Pembangunan Hukum Dengan Pendekatan Sosio-Legal." *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7:1, 2021.
<https://doi.org/10.55799/tawazun.v7i01.21>.
- Holilulloh, Andi, Mokhamad Azis Aji Abdilah, dan Gunawan Laksono Aji. "Pierre Bourdieu dan Gagasannya Mengenai Agama." *Citra Ilmu*, Vol. 24:12, 2016.
- Kartal, Atila. "Cultural Codes of Marriage Rituals in Anatolia: From Ritual to Word in the Context of Oral Culture." *Religions* Vol. 16:6, 2025.
<https://doi.org/10.3390/rel16060716>.
- Khairuddin. "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial." *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 1:2, 2024.
<https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.222>.
- Makin, Makin, dan Tri Wahyu Hidayati. "Mahar Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Relevansinya Terhadap Praktik Sosial Pernikahan di Indonesia." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6:3, 2025.
<https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2170>.
- Maulidah, Chabibatul. "Status Mahar dalam Perceraian Qabla Dukhul (Perbandingan Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i)." *Moefty Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum*, Vol. 12:1, 2023.
- Miko, Bobby Juliansjah Megah. "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22:1, 2022. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1992>.
- Permata, Maulin, Nurliana Damanik, dan Munandar Munandar. "Analisis Takhrij dan Pemahaman Hadis Tentang Mahar Yang Ringan." *Kamaya*:

Jurnal Ilmu Agama, Vol. 8:2, 2025.
<https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i2.4086>.

Qomaruddin, Qomaruddin, dan Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration*, Vol. 1:2, 2024. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.

Rahmatirad, Mahbobeh. "A Review of Socio-Cultural Theory." *SIASAT*, Vol. 5:3, 2020. <https://doi.org/10.33258/siasat.v5i3.66>.

Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif*, Vol. 13:1, 2020. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>.

Siregar, Neila Hifzhi. "Analisis Mahar dalam Akad Nikah." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 5:1, 2019. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i1.1770>.

Sulfa, Nafilah, dan Nafilatul Khair. "Konsep Mahar dalam Surah An-Nisa Ayat 4: Pendekatan Maqasid Al-Qur'an dalam Perspektif Rasyid Ridha." *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol. 9:1, 2025. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v9i1.303>.

Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier." *Edu Research*, Vol. 5:3, 2024. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

Susanto, Is, dan Dan Faisal. "Pemberian Mahar Dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut Perspektif Hukum Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1:1, 2021. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v1i1.3501>.

Syafii, Hisyam, Nur Khofifah Saadiah, dan Rudyn Alaldaya. "Cultural Narratives in the Development of Traditional Markets as Authentic Tourism Attractions in Yogyakarta." *Indonesian Tourism Journal*, Vol. 2:1, 2025. <https://doi.org/10.69812/itj.v2i1.104>.

Tasfiq, Mustla Sofyan, Ali Maskur, Mahsun Mahsun, Mashudi Mashudi, dan Khoirotin Nisa. "Enkulturasasi Hukum: Pemberian Mahar Hewan Kerbau dalam Perkawinan." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 9:2, 2022. <https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7270>.

Usman, Achmad Murtadho. "Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu dan Kepala Kua Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara." *Harmoni*, Vol. 20:1, 2021. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468>.

Yusrizal, Navis. "Kemaslahatan dalam Mahar Berupa Pengajaran Ilmu Duniawi: Kajian Masalah Mursal." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4:2, 2024. <https://doi.org/10.32332/tetd7374>.

Zuhri, Muhammad Arif. "Konsep Mahar dalam Al- Quran: Suatu Tinjauan Semantik." *Ulumuddin*, Vol. 11:1, 2018. <https://doi.org/10.22219/ulum.v11i1.10095>.

Data Elektronik

"Lurik Jogja." Diakses 11 Februari 2026. <https://lurikjogja.id/kua/detail/f47a78963b29d3759cc8104aaa156a71>.

NU Online. "Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 4." Diakses 13 April 2026. <https://www.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-4-zrDc5>.

Lain-lain

_____, 2020, no. 001/01/I/2020-0651/081/XII/2020.

_____, 2021, no. 001/01/I/2021-0729/052/XII/2021.

_____, 2022, no. 001/01/I/2022-0683/080/XII/2022.

_____, 2023, no. 340215012023002-34021151112023047.

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Suka Press, 2021.

Akta nikah KUA Kapanewon Sewon Bantul, 2019, no. 001/01/I/2019-0667/069/XII/2019.

Alir, D. *Metodelogi penelitian*. PT Rajawali Press, 2005.

Bado, Dr Basri. *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*. 1 ed. Tahta Media Group, 2022.

Bourdieu, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. Diterjemahkan oleh Richard Nice. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

Dost-Gozkan, Ayfer, dan Doga Sonmez Keith, ed. *Norms, Groups, Conflict, and Social Change: Rediscovering Muzafer Sherif's Psychology*. Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315125343>.

Fitrah, Muh., dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*. CV Jejak, 2018.

Niam, M. Fathun, Emma Rumahlewang, Hesti Umiyati, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Bandung, 2024.

Sinaga, Dameria. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*. UKI Press, 2023.

Strand, Kerry J., dan Gregory L. Weiss. "Field Research." Dalam *Experiencing Social Research*, 1 ed., oleh Kerry J. Strand dan Gregory L. Weiss. Disunting oleh Kerry J. Strand dan Gregory L. Weiss. Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781003059363-18>.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2017.

Vygotsky, L. S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Diedit oleh Michael Cole, Vera John-Steiner, Sylvia Scribner, dan Ellen Souberman. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.